

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah hakim menerapkan sanksi pidana denda terhadap semua pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga. Dari tahun 2012 sampai dengan 2017 terdapat 3 perkara penelantaran rumah tangga yaitu Adek Zeusdi, Ade Andrialdi dan Dika Hendra dan semua perkara tersebut *divonnis* denda. UU PKDRT sebagai dasar tuntutan dan putusan memberi peluang bagi Penuntut Umum dan Hakim untuk memilih pidana penjara atau pidana denda bagi pelaku penelantaran rumah tangga. Pidana denda dikenakan kepada pelaku sebagai alternatif pengganti pidana penjara karena dengan dipenjara, korban (istri) dan anak dari pelaku akan semakin terlantar kehidupannya disebabkan pelaku tidak akan bisa memberi nafkah kepada keluarganya.
2. Dasar pertimbangan penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana denda kepada pelaku penelantaran rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu UU PKDRT disertai dengan SEJA yang merupakan aturan internal Kejaksaan. Pertimbangan lainnya yaitu pidana denda dirasakan lebih bermanfaat daripada pidana penjara. Dengan pidana penjara, korban akan semakin terlantar karena terdakwa yang merupakan

pencari nafkah tidak akan bisa menafkahi keluarganya. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap pelaku penelantaran rumah tangga yaitu didasarkan pada aturan perundang-undangan seperti UU PKDRT. Hakim juga mempertimbangkan dampak psikologis, emosional dan perilaku pada anak apabila pelaku yang merupakan ayah si anak dipidana penjara. Selain itu, Hakim memutuskan pidana denda dengan tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan UU PKDRT.

3. Putusan pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan Negeri Padang Panjang belum berimplikasi positif terhadap keutuhan rumah tangga. Dari tiga perkara penelantaran rumah tangga, hanya satu perkara dimana pelaku (suami) dan korban (istri) berhasil memperbaiki keutuhan rumah tangganya. Keuntungan pidana denda bagi pelaku penelantaran rumah tangga yaitu pelaku tidak memperoleh stigmatisasi akibat pidana yang diterima sehingga pelaku bisa bekerja dan beraktivitas kembali seperti semula ditengah-tengah masyarakat.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah agar merevisi UU PKDRT sehingga dapat mengakomodir kepentingan korban terutama korban penelantaran rumah tangga yang selama ini diterlantarkan dan tidak diberi nafkah oleh pelaku. Tujuannya adalah agar pelaku penelantaran rumah tangga tidak hanya dijatuhi hukuman pidana membayar denda kepada negara, tetapi juga membayar *restitusi* (ganti rugi) kepada korban (istri) dan keluarga yang

selama ini diterlantarkan. Korban KDRT termasuk penelantaran rumah tangga yang mendapat *restitusi* masih sangat sedikit, hal ini diakibatkan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak mengatur secara eksplisit mekanisme restitusi kepada korban KDRT.

2. Disarankan kepada pemerintah, aparaturnya penegak hukum dan pihak-pihak terkait, agar melakukan kegiatan sosialisasi terkait tindak pidana KDRT dengan mempertimbangkan cara-cara metode yang lebih efisien dan efektif, dimana menggunakan media masa juga merupakan salah satu alternatif yang baik, karena banyak warga masyarakat yang dapat mengaksesnya. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih perlu diluruskan lagi mengenai bentuk-bentuk KDRT, khususnya penelantaran rumah tangga. Tindakan menelantaran istri termasuk tindakan yang dilarang oleh UU PKDRT.
3. Disarankan kepada masyarakat, agar berpartisipasi aktif melaporkan peristiwa atau kejadian KDRT kepada aparaturnya penegak hukum. KDRT selama ini dianggap sebagai *hidden crime* (kejahatan tersembunyi) maupun *domestic violence* (kejahatan dirumah domestik). Harus dipahami bahwa masalah KDRT bukan lagi masalah privat tapi publik. Kasus KDRT di publik merupakan indikasi bahwa KDRT telah menjadi perhatian publik. Dengan meluasnya berita seputar kasus-kasus KDRT diharapkan bisa berkorelasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya penghapusan KDRT.